



PERATURAN PEMERINTAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BONE TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone 2005-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2005-2025**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone
3. Bupati adalah Bupati Bone
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone.

5. RPJP Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. RPJP Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berisi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. RPJM Nasional Tahun 2004-2009 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.
9. RPJM Daerah Kabupaten Bone tahun 2004-2009 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.

Pasal 2

- (1) RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- (2) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program kepala daerah.
- (3) Rincian arah dan program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam laporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan daerah dan untuk menghindarkan kekosongan rencana tahunan pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya, diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksana RPJP Daerah;
- (2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Perda Kabupaten Bone Nomor 19 Tahun 2000 tentang Poldas dan Perda Kabupaten Bone Nomor 27 Tahun 2000 tentang Propeda disebut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
Pada Tanggal .

BUPATI BONE

H. A. MUH. IDRIS GALIGO, SH

Diundangkan di Watampone
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KAB. BONE

H. A. AMRULLAH AMAL, SH., MH.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2008 NOMOR